



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 41 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 2. Menentukan juara pertama, juara kedua dan juara ketiga perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Bahwa untuk memperlancar kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan dibentuk Tim Pembina dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. Mengadakan pembinaan kepada Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
 2. Mempersiapkan Desa dan Kelurahan pemenang juara pertama yang akan mewakili Kabupaten Nganjuk dalam mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat selanjutnya .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan (Kode Rekening 1.20.1.20.03.35.01).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 28 April 2008

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/41/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 28 April 2008

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekda. Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. 9. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk. 10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk 11. Perwira Seksi Operasi Kodim 0810 Nganjuk 12. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Nganjuk 13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto

Disalin sesuai dengan aslinya

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 41 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 28 April 2008

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekda. Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Ketua	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Nganjuk	
6.	Sekretaris	Staf Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Nganjuk.	
7.	Anggota :	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kab. Nganjuk. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk. 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk. 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA .
ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759